

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN SOSIALISASI
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
KANTOR UPT DISPENDA KECAMATAN RAMBANG NIRU**

SKRIPSI



Nama : Titan Kari Putri Sahrul
NIM : 222016017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN SOSIALISASI
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
KANTOR UPT DISPENDA KECAMATAN RAMBANG NIRU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Titan Kari Putri Sahrul
NIM : 222016017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titan Kari Putri Sahrul

Nim : 222016017

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kantor UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam datar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020



Titan Kari Putri Sahrul

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kantor UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru.


Nama : Titan Kari Putri Sahrul
NIM : 222016017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Pembimbing I, Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020
Pembimbing II,


(Aprianto, S.E., M.Si.)
NIDN/NBM : 0216087201/859190


(Saekarini Yuliachtri, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIDN/NBM: 0211078301

Mengetahui,
Dekan
dan Ketua Program Studi Akuntansi



(Peter Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- **Kualitas yang menjadi dasar dari semua kebaikan pribadi adalah kejujuran kepada diri sendiri. Orang yang mendustai dirinya sendiri, akan mendustai siapa pun, dan bahkan merasa mampu mendustai Tuhan.**

(Mario Teguh)

- **"Nyerah" tidak akan membawa kita kemana-mana, istirahat, besok coba lagi.**

(Penulis)

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Bapak dan Mama**
- 2. Ayuk dan kakak**
- 3. Keluarga besar**
- 4. Pembimbing skripsi**
- 5. Almamater**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Al-hamdu lillahi robbil 'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kantor UPT Dispenda Kecamatan Rambang Niru”. Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Palembang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan. Semakin baik kepatuhan wajib pajak, maka hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sosialisasi mampu mengembangkan cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, serta kesadaran akan kewajiban yang harus dipenuhi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu bapakku Ajudan Sahrul,S.Pd dan mamaku Rasna Ningsih yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendo'akan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada Bapak Aprianto, S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA yang telah membimbing dan memberikan

pengarahan dengan tulus dan ikhlas kepada penulis. Dan tidak lupa penulis juga menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Prodi dan Serketaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,M.Si.,Ak selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang Niru.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Februari 2020

Titan Kari Putri Sahrul

DAFTAR ISI

	Hal :
HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Bagi Penulis	9
2. Bagi Kantor UPT Dispenda Kec. Rambang Niru	9
3. Bagi Almamater	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pepajakan	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Jenis Pajak.....	12
c. Subjek Pajak.....	13
d. Objek Pajak	13

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.....	14
a. Pengertian PBB P2.....	14
b. Objek Pajak.....	14
c. Subjek Pajak.....	15
d. Dasar Hukum.....	16
e. Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Jual Kena Pajak.....	16
f. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.....	18
g. Tarif PBB P2.....	18
h. Cara Mengitung PBB.....	19
3. Tingkat Pengetahuan Perpajakan.....	19
4. Sosialisasi.....	25
5. Kesadaran Wajib Pajak.....	26
6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
7. Sanksi Pajak.....	29
B. Penelitian Sebelumnya.....	30
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Hipotesis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Operasional Variabel.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Data yang Diperlukan.....	42
1. Data Primer.....	42
2. Data Sekunder.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
1. Metode Wawancara.....	42
2. Metode Kuesioner.....	43
3. Metode Observasi.....	43
4. Metode Dokumentasi.....	43
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	43

1. Analisis Data	43
2. Teknik Analisis	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Gambaran Umum UPT. Dispenda Kec. Rambang Niru	57
a. Sejarah Singkat Kantor UPT Dispenda Kec. Rambang Niru...	57
b. Visi dan Misi	58
c. Struktur Organisasi	58
d. Tugas Pokok dan Fungsi	59
2. Gambaran Umum Responden Penelitian	59
3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	61
4. Pembahasan Hasil Pengolah Data.....	81
a. Uji Validitas	81
b. Uji Reliabilitas	85
c. Uji Asumsi Klasik	86
d. Uji Hipotesis	90
B. Pembahasan Hasil Peneltian	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	110
A. Simpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kecamatan Rambang Niru Tahun 2015-2018.....	6
Tabel I.2 Sisa Ketetapan Jumlah Wajib Pajak PBB P2	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya	34
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	39
Tabel IV.1 Sampel Penelitian	60
Tabel IV.2 Deskripsi Karakteristik Responden	60
Tabel IV.3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan	62
Tabel IV.4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sosialisasi.....	67
Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak .	70
Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Pajak.....	74
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	77
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan	82
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi.....	82
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak	83
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	84
Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	85
Tabel IV.13 Uji Reliabilitas	86
Tabel IV.14 Uji Multikolinieritas	88

Tabel IV.15 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda.....	90
Tabel IV.16 Koefisien Determinasi	92
Tabel IV.17 Hasil Uji F.....	93
Tabel IV.18 Hasil Uji t.....	94
Tabel IV.19 Uji Moderasi Tingkat Pengetahuan Perpajakan.....	96
Tabel IV.20 Uji Moderasi Tingkat Pengetahuan Perpajakan.....	96
Tabel IV.21 Uji Moderasi Sosialisasi	97
Tabel IV.22 Uji Moderasi Sosialisasi	98
Tabel IV.23 Uji Moderasi Kesadaran Wajib Pajak.....	99
Tabel IV.24 Uji Moderasi Kesadaran Wajib Pajak.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	58
Gambar IV. 2 Uji Normalitas (norma P-P plot).....	87
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>)	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabel Statistik
- Lampiran 3 Rekapitan Hasil Kuesioner
- Lampiran 4 Hasil Output SPSS
- Lampiran 5 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Fotokopi Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 7 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 8 Fotokopi Sertifikat TOEFL
- Lampiran 9 Fotokopi Plagiarism Checker
- Lampiran 10 Abstract
- Lampiran 11 Biodata Penulis

ABSTRAK

Titian Kari Putri Sahrul/222016017/2020/Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kantor UPT Dispenda Kecamatan Rambang Niru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kantor UPT Dispenda Kecamatan Rambang Niru. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambang Niru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel secara random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan MRA (*moderated regression Analysis*). Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan variabel tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2. Secara parsial tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2. Sedangkan variabel sosialisasi dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh. Hasil lain yang dapat disimpulkan variabel sanksi pajak merupakan *homologiser moderator* (moderasi potensial).

Kata Kunci : tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak pbb p2

ABSTRACT

Titan Kari Putri Sahrul/222016017/2020/*The Influence of Taxation Knowledge Levels, Socialization and Taxpayers' Awareness on Compliance of Land and Building Taxpayers in Rural and Urban Areas with Tax Sanctions as Moderator Variable in UPT Dispenda Office in Rambang Niru District*

This research was formulated whether or not there was a significant influence of taxation knowledge levels, socialization and awareness of taxpayers on tax compliance of PBB P2 taxpayers with tax sanctions as a moderating variabel at the UPT Dispenda Office in Rambang Niru District. This research was conducted in Rambang Niru District. The type of this research was an associative research. The data used was primary data. Random sampling technique was used to get the sample of the research. The technique for analyzing the data was through multiple linier regression analysis and MRA (moderated regression analysis). The data analysis used was quantitative and qualitative analyses. The results of this research showed that there was simultaneous influence taxation knowledge levels, socialization and awareness of taxpayers toward with PBB P2 taxpayers. Partially the level of taxation knowledge influenced and significantly influenced the compliance of PBB P2 taxpayers. While the variables of socialization and awareness of taxpayers had no influence. In addition, the tax sanction variable was a moderator homologist (potential moderation).

Keywords : *taxation knowledge level, socialization, taxpayer awareness, tax sanction, taxpayer compliance pbb p2*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah penerimaan atau penghasilan bagi negara yang sangat besar digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah dan bangunan nasional, mulai dari pembangunan infrastuktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pendapatan dari pajak sangat berperan. Bertambahnya pendapatan yang diperoleh dari pajak, maka akan meningkatkan pembangunan prasana dan sarana. Oleh sebab itu pajak adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undnag No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan hal penting, walaupun tidak digunakan secara langsung untuk masyarakat tetapi pajak merupakan hal yang berperan besar. Masyarakat dapat menikmatinya melalui pembangunan seperti infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan umum, pelayanan publik dari pemerintah.

Bersadarkan lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2016: 8). Dalam pajak daerah terbagi lagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PBB), Pajak Air Permukaan (AP) dan sebagainya adalah Pajak daerah yang pungut oleh pemerintah daerah Provinsi. Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seperti pajak iklan/reklame, pajak restoran, pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Mardiasmo, 2016: 15).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang serahkan pengelolaannya ke daerah. Hal tersebut merupakan cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Mardiasmo, 2016: 406). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) menjadi salah satu penerimaan daerah yang cukup besar dan yang realisasi pendapatannya diharapkan semakin lebih baik.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan, oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus di tingkatkan oleh semua petugas pajak sehingga pembangunan tidak akan terhambat (Andrea Meylita, 2017: 38). Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan dari perpajakan yang berlaku (Rayahu, 2017: 193). Wajib Pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usaha untuk menyelundupkan pajak.

Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkatnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Helen, 2015: 3). Pengetahuan perpajakan merupakan kecakapan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, ataupun fungsi pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Andrea, 2018: 41).

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang sedikit akan lebih mengarah untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dibutuhkan kesadaran yang bersumber dari diri wajib pajak itu sendiri akan makna dan fungsi dari pemungutan pajak

tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukan untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan pemerintahan yang mengurus semua kepentingan rakyat. Agar dapat mengetahui kewajiban tersebut masyarakat harus mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup.

Wajib pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar memahami tata cara perpajakan yang berlaku namun pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan proses atau cara yang memungkinkan individu mengembangkan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang berguna bagi penyusuaian sosial efektif dalam hidup bermasyarakat (Hanurawan, 2015: 54). Melalui sosialisasi, diharapkan dapat bertambahnya pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak sehingga akan menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB P2.

Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu cara supaya wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan adanya sanksi berupa denda ataupun sanksi pidana diharapkan yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Zumrotun, 2018: 90).

Berdasarkan penelitian dari Helen (2015) dan Andrea (2017), menyimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan penelitian dari Suharyono (2019) dan Fita (2018), diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil penelitian dari Vanli (2016), Zumrotun dan Warno (2018), dan Helen (2015) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Andrea (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan penelitian dari Suharyono (2019) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil penelitian Puput dan Firdaus (2017) serta Guntur (2017) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak secara parsial signifikansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan penelitian dari Helen (2015) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

Berlakunya Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka setiap daerah di Indonesia berhak mengelola PBB masing-masing. Kantor UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan Perkotaan. UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari badan di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
Kecamatan Rambang Niru Tahun 2015-2018

No.	Tahun	WP Terdaftar	WP yang Bayar	Target	Realisasi	Tingkat Kepatuhan
1.	2015	9.124	3.582	Rp. 439.902.661	Rp. 155.934.977	35,45%
2.	2016	7.960	4.435	Rp. 334.327.273	Rp. 188.609.867	56,41%
3.	2017	8.446	5.190	Rp. 354.278.436	Rp. 211.077.752	59,58%
4.	2018	8.235	4.655	Rp. 339.858.534	Rp. 196.702.857	57,88%

Sumber: Kasubag, Tu. UPT Dispenda Kec. Rambang Niru, 2019

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Kecamatan Rambang Niru masih tergolong rendah dan selalu mengalami perubahan naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 35,45%. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan tingkat kepatuhan yaitu sebesar 21,96%. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan walaupun hanya 3,17%. Kemudian pada tahun 2018 tingkat kepatuhan menurun sebesar 1,7%. Walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 namun tingkat kepatuhan dari tahun 2015-2018 kurang lebih rata-rata hanya mencapai 52% dari target yang ditetapkan.

Tabel I.2
Sisa Ketetapan Jumlah Wajib Pajak PBB P2
Kecamatan Rambang Niru Untuk Bulan Januari 2020

Tahun	Saat Jatuh Tempo	Setelah Dikenakan Sanksi Administrasi
2016	3.525	3.180
2017	3.256	2.991
2018	3.580	3.290

Sumber: Kasubag, Tu. UPT Dispenda Kec. Rambang Niru, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sisa jumlah wajib pajak pada saat jatuh tempo tahun 2016 sebanyak 3.525 wajib pajak, setelah dikenakan sanksi administrasi sisa wajib pajak sampai dengan januari 2020 sebanyak 3.180. Pada tahun 2017 sisa wajib pajak sebanyak 3.256, setelah dikenakan sanksi administrasi sisa wajib pajak sampai dengan januari 2020 sebanyak 2.991. Pada tahun 2018 sisa wajib pajak sebanyak 3.580, setelah dikenakan sanksi administrasi sisa wajib pajak sampai dengan januari 2020 sebanyak 3.290. Meskipun telah dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan namun hanya sebagian kecil wajib pajak yang membayar PBB P2.

Penerapan sanksi administrasi dari petugas pajak di kantor UPT Dispenda Kecamatan Rambang Niru dirasakan kurang tegas. Tidak adanya tindak lanjutan dari sanksi administrasi tersebut seperti dengan menerapkan sanksi pidana kepada wajib pajak oleh kantor UPT Dispenda Kecamatan Rambang Niru membuat wajib pajak tidak memiliki tanggungjawab ataupun rasa kepedulian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di Kantor UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru melalui wawancara dengan Bapak Maher Ramza Azumar selaku Ketua UPT DISPENDA Kecamatan Rambang

Niru, faktor yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 diantaranya yaitu penghasilan masyarakat yang sedikit, nama yang terdaftar di SPPT tidak tepat lagi di karenakan telah meninggal dunia, serta akibat transaksi jual beli tanah dimana belum dilakukan balik nama atas transaksi tersebut. Selain itu faktor *human eror* dimana maksudnya yaitu keterlambatan dari perangkat desa membagikan SPPT pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan kepada wajib pajak sehingga menyebabkan jatuh tempo pembayaran. Namun terkadang meskipun SPPT dibagikan tepat waktu, wajib pajak sendiri yang lalai dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan

sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kantor UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kantor UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Kantor UPT DISPENDA Kecamatan Rambang Niru

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan dan keandalan bagian sistem informasi yang bersangkutan serta menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan dengan usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2019). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ayunda, Winda Putri. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. *Jom Fekom* Vol. 2 No. 2. Hal. 1-15
- Chandrarin, Grahita. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Fitrianingsih, F. dkk. (2018). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *Volume V (1)*: Hal. 100-104.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gusar, Helen Stephanie. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *Vol. 2 No. 2*. Hal: 1-15.
- Hanurawan, Fattah. (2015). *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Jamin, Ahmad dan Norman Ohira. (2016). *Filsafat Ilmu Telaah Pengetahuan, Ilmu, dan Sain dalam Studi Islam*. Alfabeta. Bandung.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada

Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). Vol. 10. No. 1. Hal: 86-105.

Novitasari, Puput dan Firdaus Hamta. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam). Volume 4. No. 1. Hal : 1- 42.

Nurlina T, Muhyidin. Tarmizi., dan Yulianita. (2017). *Metodelogi penelitian ekonomi dan sosial*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Perubahannya Nomor 6 tahun 2013.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Penerbit Rekayasa Sains. Bandung.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan teori & kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung.

Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovasi Bisnis* 7 (2019). Hal. 42-47.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tuwo, Vanli. (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara – Tara Kota Tomohon. Vol. 4. No. 1. Hal. 087-097.

V.Wiratna Sujarweni. 2018. *Metedelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Wijayanto, Guntur Jati. (2017). Pengaruh Sosialisai Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita Edisi 1*. Hal: 1-17